



PUTUSAN

Nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 1984 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Jl. Letda Made Putra 6E,Darma Bakti, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal sembilan belas januari dua ribu delapan belas (19-01-2018) telah memberikan kuasa kepada: **MILA TAYEB SEDANA, S.H., PUTU ROSA PARAMITHA DEWI, S.H., I GEDE NGURAH HENDRA SANJAYA, S.H.** sebagai Advokat yang berkantor di Kantor Advokat *Mila Tayeb Sedana, SH., dan Rekan*, beralamat di Jalan Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan-Badung, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, lahir di Sumenep Madura pada tanggal 05 Maret 1986 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Letda Made Putra 6E,Darma Bakti, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2020 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps tanggal 3 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2005, bertepatan 14 RABIUL-AKHIR 1426 H, Waktu 08.30 WITA, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Denpasar Timur, Provinsi Bali dengan Nomor : 0096/011/V/2005;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon kemudian bertempat tinggal bersama di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon dan orang tua **Pemohon** di Jl. Letda Made Putra 6E, Darma Bakti, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon mereka dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama :
 - a. **ANAK I**, Lahir Pada Tanggal 20 November 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1337/Ist.JB/2006
 - b. **ANAK II**, Lahir Pada Tanggal 11 Februari 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3027/Ist.DT/2011
 - c. **ANAK III**, Lahir Pada Tanggal 13 Juni 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12082016-0005
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta dapat saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing namun keadaan tersebut tidak dapat berlangsung seterusnya, dan kira-kira sekitar tahun 2017 lalu Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak ada kecocokan lagi karena adanya permasalahan rumah tangga yang terus menerus berlangsung dan akhirnya menyebabkan hubungan rumah tangga yang tidak baik dan sehat lagi. Kemudian sudah tidak adanya rasa sayang dan cinta di dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal dari tahun 2018 Termohon mulai meninggalkan rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon dengan alasan ingin pulang kampung ke madura, tetapi Termohon tidak pernah kembali lagi dalam waktu yang lama tanpa kabar kepada Pemohon dan ketiga anaknya, yang dimana perbuatan Termohon ini menyebabkan ketiga anak perempuan Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dalam waktu yang sangat lama dari Termohon.;
6. Bahwa sampai sekarang Termohon memilih untuk tidak tinggal bersama pemohon dan ketiga anak perempuannya di alamat Jl. Letda Made Putra 6E, Darma Bakti, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, yang dimana Termohon memilih tinggal di tempat lain di daerah Sesetan, Denpasar Selatan, Bali;
7. Bahwa sampai sekarang Termohon tidak memiliki itikad baik untuk kembali kepada Pemohon dan ketiga anaknya, walaupun sudah ada pembicaraan secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon.;
8. Bahwa Termohon menelantarkan ketiga anaknya dan ketiga anaknya sudah tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seorang Ibu hampir selama 2 Tahun, yang dimana anak-anak dari Termohon hanya diurus dan dinafkahi oleh Ibu dari Pemohon dan Pemohon sendiri.;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama sepakat melakukan perceraian karena alasan sudah tidak adanya cinta dikehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia serta saling memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (Pasal 33 UU. Nomor 1 Tahun 1974) sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
11. Bahwa ketidaknyamanan dan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
- c. Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi - saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 5171022810840002 tanggal 15 Januari 2019 atas nama PEMOHON, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/011/V/2005 tertanggal 22 Mei 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, Lahir d Banyuwangi tanggal 23 Juni 1968, umur 52 tahun, Agama Hindu, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tukad Citarum No.39 A Br. Tengah, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Umur 15 Tahun dan ANAK II, Perempuan, Umur 9 tahun serta ANAK III, Perempuan, Umur 4 tahun, yang anak - anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada awal tahun 2018 yang lalu, Termohon mulai pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin pulang kampung pulang ke rumah orang tuanya di Madura hingga sekarang tidak pernah kembali meskipun

halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah kembali ke Denpasar ini namun Termohon tetap memilih tinggal di tempat lain di wilayah Bali ini, hingga kini sudah 1 tahun tidak hidup bersama-sama Pemohon dan anak-anak ;

- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2.SAKSI II Lahir di Denpasar tanggal 28 September 1999, umur 21 tahun, Agama Hindu, Pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Tukad Citarum No.39 A, Br/Lingkungan Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan,, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan Keponakan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang anak – anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar tahun 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2018 yang pada akhirnya Termohon sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin pulang kampung di Madura, hingga saat ini tidak pernah kembali meskipun Termohon sudah kembali ke Denpasar ini namun tetap tidak mau pulang dan tetap memilih tinggal di tempat lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya mereka berpisah rumah yang saksi tahu Termohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi ;
- Bahwa, saksi tahu, sudah sekitar 1 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon pisah rumah ;

halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon,;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak kira-kira tahun 2017 lalu, sering dilanda pertengkaran karena permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian sudah tidak adanya rasa sayang dan cinta di dalam perkawinan, sehingga pada awal tahun 2018 Termohon mulai meninggalkan rumah dengan alasan ingin pulang kampung di Madura hingga lama tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang – orang dekat Penggugat maupun Tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang dari padanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih dari 1 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 22 Mei 2005. Pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0096/011/V/2005 tanggal 22 Mei 2005, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama ANAK I, Perempuan, Umur 15 Tahun dan ANAK II, Perempuan, Umur 9 tahun serta Siti ANAK III, Perempuan, Umur 4 tahun, yang anak – anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak awal tahun 2017 lalu, puncaknya terjadi pada awal tahun 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal di tempat lain di Denpasar ini;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

إِيَّاهُ
يَتَّفَكَّرُونَ
إِلَيْهَا
بَيْنَكُمْ
وَ
ذَلِكَ لآيَاتِ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang

halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وحيث	الزوجين	يعد ينفع فيها	حين
وهذا	يحكم	زوجين	غير

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitim Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, SH.,M.HES** dan **Drs. A. Junaidi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Mujtahidin, SH.,MH**

Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ah.Shaleh, SH.,M.HES.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Drs.A. Junaidi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	<u>Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	491.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 168/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)